



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ 220 /BPKAD/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Kepala Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 145/73/VI/SM/2018 tanggal 05 Juni tahun 2018 Perihal Permohonan Pengalihan Aset Bangunan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjadi Aset Pemerintah Desa Simatahari;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 406 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyatakan bahwa Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian atas permohonan hibah yang diajukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533).

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2015 Nomor 9 Seri D Nomor 09);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penelitian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan penelitian administratif dengan meneliti tahun pembuatan, kontruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data barang milik daerah berupa bangunan;
 2. Melakukan penelitian administratif dengan meneliti data calon penerima hibah;
 3. Melakukan penelitian fisik dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihibahkan dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dan Angka 2 di atas.
- KETIGA : Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara Penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 7 Juni 2018
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

W. Wildan
WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
 NOMOR : 188.45/ 220 /BPKAD/2018
 TANGGAL : 7 Juni 2018

SUSUNAN TIM PENELITIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
 PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018

NO	NAMA / NIP	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN PADA INSTANSINYA
1	2	3	4
1	AHMAD ZEIN NASUTION, S.AP 19790907 200003 1 002	Ketua	Pt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
2	AWALUDDIN PULUNGAN, SH 19800522 200604 1 006	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
3	PARULIAN HARAHAP, SE 19771012 201101 1 002	Sekretaris	Kasubbid Analisa Kebutuhan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
4	BANGUN SIREGAR, ST, MM 19750804 200003 1 001	Anggota	Pt. Kepala Bidang Binamarga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan
5	AZWAN HIDAYAT SIREGAR, ST, MM 19771026 201101 1 002	Anggota	Kepala Seksi Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan
6	ANDHY HERMAWAN, SH 19820524 201001 1 026	Anggota	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
7	SRI RAHMADANI, SH 19820628 200604 2 004	Anggota	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
8	WITRYAH, ST 19840907 201001 2 039	Anggota	Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan
9	ABDUL HAMDY, A.Md.Kom 19860420 201001 1 019	Anggota	Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

W. Wildan
 WILDAN ASWAN TANJUNG